



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 92 /KP/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI DENGAN KODE DIPA 4282 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai penjabaran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18274/A.A3/KU/2005 tanggal 14 Maret 2005 diatur tentang Penunjukan Kepala Kantor Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Depdiknas Tahun 2005 ;
 - bahwa menidaklanjuti surat Edaran Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor 1086/D/T/2005 Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja PTN dilingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2005 ;
 - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Bendahara Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Perguruan Tinggi Unmul perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 - Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Nomor 20 Tahun 2003 juncto Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul ;
 - Keputusan Menkeu.RI Nomor 606/PMK.06/2004 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005 ;
 - Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu. Nomor SE-050/PB/2004 Tentang Petunjuk Teknis mekanisme Pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Untuk kepentingan dinas serta kelancaran kegiatan, menunjuk Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman masing-masing :

1. Penanggung Jawab :

Nama : Warsilan, SE.,MT.
NIP. : 131 784 006
Pangkat/Gol. : Lektor, III/d.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi

2. Bendahara :


Nama : Dra. Nurdianti, M.Si.
NIP. : 130 911 789
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Pembantu Pimpinan Rektorat

Sebagai Penyelenggara Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman dengan kode Anggaran 4282 Tahun Anggaran 2005 ;

- Kedua : Dalam Pelaksanaan tugas Penanggung Jawab dan Bendahara Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Unmul, wajib menyampaikan spicemen tanda tangan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda, dan dalam menjalankan tugas harus berpedoman kepada :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Kepres Nomor 61 tahun 2004 ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 ketentuan Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 3. Mempertanggung jawabkan langsung atas pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Maret 2005

Rektor, *ry*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Samarinda ;
11. KKPPN di Samarinda ;
12. Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul ;
13. Asli : Disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.